

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 126 TAHUN 2021

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pengelolaan Peralatan dan Perbengkelan, Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi, dan pengelolaan air limbah domestik perlu membentuk unit pelaksana teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113);
- Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

.; ...,

- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
- 4. Sekretariat Daerah adalah Pimpinan dari Perangkat Daerah unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Daerah yang bertugas mengoordinasikan Perangkat Daerah.
- 5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 6. Kepala Dinas adalah Pimpinan dari Perangkat Daerah Dinas.
- 7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur teknis operasional dan/atau unsur teknis penunjang tertentu Dinas.
- 8. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- 9. Jabatan Pengawas adalah jabatan administrasi yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- 10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- 11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

12 (15)

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk organisasi dan tata kerja UPT pada Dinas.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. UPT Peralatan dan Perbengkelan, Kelas B;
 - UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi Colomadu, Kelas B;
 - c. UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi Gondangrejo, Kelas B;
 - d. UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi Kebakkramat, Kelas B;
 - e. UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi Jaten, Kelas B;
 - f. UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi Karanganyar, Kelas B;
 - g. UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi Mojogedang, Kelas B;
 - h. UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi Kerjo, Kelas B;
 - i. UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi Tasikmadu, Kelas B;
 - j. UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi Ngargoyoso, Kelas B;
 - k. UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi Tawangmangu, Kelas B;
 - UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi Matesih, Kelas B;
 - m. UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi Karangpandan, Kelas B;
 - n. UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi Jumantono, Kelas B;
 - o. UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi Jatipuro, Kelas B;

- p. UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi Jumapolo, Kelas B;
- q. UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi Jatiyoso, Kelas B;
- r. UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi Jenawi, Kelas B; dan
- s. UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik, Kelas B.

Pasal 3

- (1) UPT pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.
- (3) Bagan organisasi UPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Peralatan dan Perbengkelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;

- b. Jabatan Pelaksana; dan
- c. Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf r terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Jabatan Pelaksana; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf s terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Jabatan Pelaksana; dan
 - c. Jabatan Fungsional.

Pasal 5

.

- (1) UPT Peralatan dan Perbengkelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pengelolaan peralatan dan perbengkelan perawatan, perbaikan dan pengujian peralatan pekerjaan umum.
- (2) Rincian tugas Kepala UPT Peralatan dan Perbengkelan terdiri dari:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pengelolaan peralatan dan perbengkelan;
 - menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pengelolaan peralatan dan perbengkelan;
 - c. melaksanakan kegiatan perawatan, perbaikan dan pengujian kelayakan peralatan pekerjaan umum;
 - d. menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pengelolaan peralatan dan perbengkelan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pemeliharaan jalan, jembatan dan saluran irigasi.
- (2) Rincian Tugas Kepala UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi terdiri dari:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pemeliharaan jalan, jembatan dan saluran irigasi;

 menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pemeliharaan jalan, jembatan dan saluran irigasi;

.

- c. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan jalan, jembatan dan saluran irigasi;
- d. menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pemeliharaan jalan, jembatan dan saluran irigasi; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional berupa pengelolaan air limbah domestik dan pemanfaatan hasilnya.
- (2) Rincian tugas Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik terdiri dari:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang pengelolaan air limbah domestik;
 - menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang pengelolaan air limbah domestik;
 - c. melaksanakan kegiatan pengelolaan air limbah domestik;
 - d. menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang pengelolaan air limbah domestik; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

.

Pasal 8

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, memberikan pengarahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap tugas bawahan.

Pasal 9

Kepala UPT wajib menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT wajib melakukan koordinasi dengan Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

a. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 50 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi; dan b. Pejabat yang saat ini melaksanakan tugas sebagai Kepala UPT tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya pejabat baru berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

> Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 31 Desember 2021 BUPATI KARANGANYAR,

> > ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar pada tanggal 31 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 126




Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR Kepala Bagian Hukum,

NIP. 19750311 199903 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 126 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

